

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia yang sangat modern ini, tentunya peran perbankan sangat penting dalam memajukan perekonomian negara dan hampir semua sektor kegiatan yang hubungannya dengan keuangan pasti membutuhkan bank. Salah satu kontribusi yang diberikan bank di Indonesia yaitu melalui produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR dirancang untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk mendapatkan akses permodalan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pinjaman kredit yang diluncurkan pemerintah dalam membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dalam mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM, Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM, mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKM, dan reformasi regulasi UMKM (Perwirasari dan Ikrardini 2020). Berikut data jumlah nasabah seluruh Indonesia yang menggunakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di seluruh Indonesia:

Tabel 1.1

Jumlah nasabah Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Seluruh Indonesia

Total nasabah KUR BSI (2021–2024)
± 420.000 UMKM

Sumber: <https://keuangan.kontan.co.id/news>

Bisa dilihat bahwa banyak umkm yang melakukan pembiayaan namun tentu dalam praktiknya penyaluran KUR terdapat beberapa masalah seperti Penyalahgunaan data atau calon nasabah menggunakan usaha milik orang lain atau keluarganya untuk bisa dilakukannya pembiayaan. Seperti yang diketahui banyak orang yang memanipulasi datanya, salah satunya pada produk pembiayaan yang diperuntukan seseorang yang memiliki usaha, dimana banyak orang yang menggunakan usaha keluarganya, teman, maupun usaha orang terdekatnya untuk dijadikan jaminan dalam pengajuan pembiayaan kredit tersebut, oleh karena itu pihak Bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan pada nasabah.

Pada penelitian sebelumnya Nur Septiani, S. A., & Wiyanti, D. 2024 dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis” hasil penelitian ini membahas secara mendalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis, dengan fokus pada kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pegawai bernama FER yang memanfaatkan calo untuk menipu nasabah. menyebabkan kerugian dan korban. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan internal dan eksternal yang ketat serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum perlindungan data pribadi dan prinsip kehati-hatian dalam proses kredit. bisa dilihat bahwa permasalahan di atas menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengupayakan tidak terjadinya resiko untuk pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR).

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah. Secara umum, ada beberapa masalah yang dapat terjadi dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) pada Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Hal ini akan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank Syariah itu sendiri. Masalah-masalah dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dapat terjadi dikarenakan berbagai penyebab, baik yang berasal dari sisi Bank yang mengeluarkan pembiayaan (faktor intern), seperti kurangnya kapasitas

dan pengetahuan petugas Bank dalam melakukan analisis pembiayaan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, penyaluran pembiayaan tanpa analisis yang cermat atau terhadap bidang usaha yang tidak dikuasai, berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank, sistem dan prosedur yang tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Penyaluran pembiayaan tanpa analisis yang cermat atau terhadap bidang usaha yang tidak dikuasai, berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Bank, maupun dari sisi nasabah sebagai penerima pembiayaan (faktor eksternal) (Salamah 2023).

Perbankan Syariah juga memberikan upaya bagi usaha mikro dalam mengatasi permasalahan modal dan memberikan suatu pembiayaan dimana Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu sangat membantu bagi para pelaku usaha yang mana belum memiliki angunan yang cukup dan memberikan modal dengan usaha yang produktif. Namun, meskipun KUR memiliki dampak positif dalam mendukung pertumbuhan (UMKM), perbankan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian atau *Prudential Banking Principle* dalam memberikan pembiayaan. Prinsip ini penting diterapkan untuk memastikan bahwa Bank dapat meminimalisir risiko yang muncul dari kredit bermasalah serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Menurut Marhainis Abdul, 2007 Hal yang harus dijaga agar industri perbankan tetap eksis adalah menciptakan landasan utama hubungan antara Bank dengan masyarakat berdasarkan pada prinsip kepercayaan *fiduciary relationship*. Prinsip tersebut diperlukan dalam hubungan timbal balik. Pada saat Bank memberikan kredit atau yang dipersamakan dengan itu, maka Bank harus percaya bahwa dananya akan kembali dan menguntungkan. Demikian juga pada saat masyarakat menyimpan dananya atau meminta layanan jasa-jasa perbankan harus percaya bahwa dana yang disimpan pada Bank tidak hilang atau pemanfaatan jasa-jasa perbankan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan menguntungkan (Ernawati 2023).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam pembiayaan bank, baik konvensional maupun syariah. Seperti *Ernawati (2023)* membahas prinsip 5C dalam penyaluran KUR di BRI Tasikmalaya, dan *Salamah (2023)* menyoroti pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mencegah risiko kredit macet di bank Syariah. Sebagian besar penelitian menekankan analisis normatif atau prosedural pada tingkat makro dan institusi nasional.

Meskipun prinsip kehati-hatian telah dibahas secara normatif dan operasional di berbagai lembaga keuangan, masih sedikit peneliti yang mengkaji, Fokus secara spesifik pada implementasi prinsip kehati-hatian di cabang tertentu, seperti BSI KCP Indramayu Sudirman, yang memiliki konteks lokal dan tantangan khas. Juga Mengaitkan secara langsung penerapan prinsip prudensial dengan efektivitas pembiayaan KUR Syariah, terutama dalam menghadapi risiko kredit bermasalah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir risiko pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta mengevaluasi bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan oleh Bank-Bank di Indonesia dalam menyalurkan produk KUR, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan risiko yang dihadapi dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Implementasi Prudential Banking Principle Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman”***.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman?
2. Apa kendala dan dampak dari Prinsip Kehati-hatian pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
3. Bagaimana evaluasi kepatuhan produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan ketentuan Syariah dan regulasi yang berlaku di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman.
- b. Untuk mengetahui kendala dan dampak dari implementasi prinsip-prinsip Prinsip Kehati-hatian pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- c. Untuk menganalisis evaluasi kepatuhan produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan ketentuan Syariah dan regulasi yang berlaku di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman.

b. Bagi BSI KCP Indramayu Sudirman

Hal ini dapat menjadi evaluasi terkait Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman dalam menerapkan Prinsip Kehati-hatian.

C. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal. (Maulana, A., Umam, A. K., & Rusydi, I. 2023) dengan judul "Analisis Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro". Penelitian ini

menyoroti peran Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman dalam mendukung pengembangan usaha mikro melalui penyaluran pembiayaan dan layanan konsultasi. Bank ini fokus pada segmen lending, khususnya pembiayaan mikro yang sesuai Syariah, serta berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah mampu membantu pelaku usaha mikro mengakses modal dan mengembangkan usahanya, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang menyebabkan tantangan kredit macet dan penutupan usaha mikro. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui standar operasional prosedur pembiayaan usaha mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman dan peran Bank dalam mengembangkan usaha mikro. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, bertujuan mempermudah pelaku usaha mikro dalam pengajuan pembiayaan dan mendukung pengembangan usaha mereka.

2. Jurnal. (Ikhsan, M. 2023) dengan judul “Prinsip Kehati-Hatian Bank Syariah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bi Al-Wakalah”. melakukan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah bi al-wakalah di Bank Syariah, dengan fokus pada aspek prosedur. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep, serta meneliti bahan pustaka seperti peraturan, putusan hakim, dan literatur terkait. tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan dan risiko yang muncul dalam praktik pembiayaan tersebut, menggunakan metode yuridis normatif dan studi pustaka. penelitian ini menegaskan bahwa kurangnya pengawasan terhadap proses akad dapat menyebabkan cacat hukum dan penyalahgunaan kuasa oleh nasabah, sehingga prinsip kehati-hatian belum sepenuhnya terpenuhi meneliti tentang penerapan prinsip pembiayaan murabahah di lembaga keuangan Syariah dengan tujuan memahami praktik dan penerapan prinsip kehati-hatian, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi dokumen. Secara keseluruhan, semua penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, serta meneliti bahan pustaka seperti peraturan, putusan hakim, dan literatur yang terkait.

3. Jurnal (Buu, A. L., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. 2024) dengan judul “Implementasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat” Penelitian ini membahas implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan teknik triangulasi data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian KUR telah mengikuti prosedur yang sesuai regulasi, meskipun terdapat beberapa kendala administrasi dan penunggakan kredit yang perlu diatasi. Tujuan utama penelitian adalah untuk menjelaskan proses, prosedur, dan tantangan dalam penyaluran KUR, serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi guna mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

4. Jurnal (Ernawati, N. 2023) dengan judul “Implementasi prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan yuridis normatif, menyoroti penerapan prinsip 5C (*character, capacity, collateral, capital, dan condition*) dalam analisis kelayakan kredit. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat, terutama melalui penilaian karakter, kemampuan usaha, dan agunan calon debitur, meskipun masih menghadapi tantangan kredit bermasalah. Analisis meliputi aspek karakter dan moral calon debitur, kemampuan membayar, jaminan, kondisi usaha dan lingkungan, serta pengelolaan risiko kredit, dengan metode yang meliputi wawancara, pengamatan langsung, dan penilaian dokumen. Kendala utama yang dihadapi adalah risiko kredit akibat faktor internal dan eksternal, seperti penurunan usaha dan ketidakmampuan mengelola usaha. Meskipun KUR tidak diwajibkan memberikan agunan tambahan, Bank tetap menilai dan menerima barang elektronik sebagai jaminan tambahan. Bank juga menerapkan berbagai upaya untuk mengatasi kredit bermasalah, seperti pendekatan kepada debitur, pemberian denda, *rescheduling*, *reconditioning*, serta penyitaan jaminan sebagai langkah terakhir, sesuai regulasi yang membatasi jangka waktu dan plafon kredit guna meminimalisir risiko. Penerapan prinsip kehati-hatian yang ketat dan prosedur

restrukturisasi yang tepat diharapkan mampu mencegah kredit bermasalah serta melindungi kepentingan Bank dan nasabah, sehingga menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.

5. Jurnal (Salamah, A. 2023) dengan judul “Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principles*) Dalam Pembiayaan Syariah Untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet (*Non-Performing Loan*)” hasil dari penelitian ini adalah perbankan menegaskan bahwa prinsip ini merupakan landasan penting untuk menjaga kesehatan, stabilitas, dan kepercayaan sistem perbankan, baik konvensional maupun Syariah. prinsip ini meliputi aspek karakter, kapasitas, modal, kondisi ekonomi, dan agunan dari calon debitur, serta prinsip 5 P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*) dan 3 R (*Returns, Repayment, Risk Bearing Ability*) yang menjadi dasar dalam pengelolaan kredit dan pembiayaan. Penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*) juga menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi dan memantau nasabah sesuai regulasi, Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan seperti faktor internal (misalnya petugas tidak jujur atau kurang kompeten), sistem dan prosedur yang tidak tepat, serta pengawasan yang kurang efektif, yang dapat menyebabkan kredit bermasalah. Klasifikasi kredit seperti lancar, perhatian khusus, kurang lancar, dan kredit macet menjadi indikator dalam menilai risiko dan pengelolaan kredit bermasalah, yang langkah penanganannya meliputi *rescheduling, reconditioning, restructuring, dan liquidation*. prinsip kehati-hatian harus diterapkan secara ketat dalam pembiayaan Syariah untuk mengurangi risiko kredit macet dan menjaga stabilitas sistem perbankan Syariah di Indonesia, dengan penilaian cermat terhadap nasabah dan pengelolaan risiko sesuai Syariah. Secara keseluruhan, penerapan prinsip kehati-hatian yang disiplin dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah kredit bermasalah, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan keberlangsungan dan kesehatan Bank. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan ini dilakukan agar dapat melakukan temuan-temuan pergantian ataupun perubahan dari berbagai teori dalam disiplin ilmu hukum melalui proses ilmiah.

6. Jurnal (Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. 2020) dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan” hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG yang mencakup transparans, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan. Tetapi juga harus diterapkan secara menyeluruh dalam semua aktivitas perbankan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan perlindungan dana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan dalam konteks kasus kesalahan saldo pada bank mandiri pada tahun 2019 yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual
7. Jurnal (Nur Septiani, S. A., & Wiyanti, D. 2024) dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis” hasil penelitian ini membahas secara mendalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis, dengan fokus pada kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pegawai bernama FER yang memanfaatkan calo untuk menipu nasabah. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dan dampaknya terhadap kerugian yang dialami Bank dan nasabah, serta menyoroti pelanggaran hukum terkait perlindungan data pribadi dan ketentuan perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai aspek hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, economic condition*) belum optimal, menyebabkan kerugian dan korban. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan internal dan eksternal yang ketat serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum perlindungan data pribadi dan prinsip kehati-hatian dalam proses kredit. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar Bank meningkatkan pengawasan dan memperkuat sistem pengendalian risiko untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, serta

menegaskan tanggung jawab Bank terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian dan tindakan melanggar hukum pegawainya.

8. Jurnal (Sakti, M. A. P., & Ahmad, E. S. 2023) dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia” (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat) hasil dari penelitian ini membahas secara komprehensif penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan di Bank Syariah Indonesia, khususnya pada produk akad murabahah. metode Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan wawancara untuk menganalisis mekanisme penyaluran kredit, termasuk penilaian calon nasabah berdasarkan prinsip 3C (*Character, Capacity, Collateral*), serta evaluasi risiko dan pengelolaan hambatan internal maupun eksternal seperti ketidakjujuran nasabah, manipulasi data, faktor ekonomi, dan persaingan usaha. Bank melakukan verifikasi data, survei lapangan, dan penilaian nilai agunan secara cermat, serta menerapkan strategi seperti pendekatan kekeluargaan, penjadwalan ulang, dan penjualan aset sebagai langkah mitigasi risiko gagal bayar dan pembiayaan bermasalah. Tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha, memastikan proses pembiayaan berjalan sesuai Syariah dan prinsip kehati-hatian, serta mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

9. Jurnal (Farhiyanti, A., Ibnudin, I., & Muin, A. 2024) dengan judul “Analisis Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman Dalam Meningkatkan Usaha Mikro” Penelitian ini secara mendalam membahas implementasi dan dampak dari pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman, dengan fokus utama pada peningkatan usaha mikro dan pengembangan kewirausahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), di mana peneliti secara langsung mengamati proses pemberian kredit, melakukan wawancara dengan pihak terkait, serta mengumpulkan data primer dari sumber di lapangan seperti Bank dan nasabah. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi, arsip, dan laporan internal Bank yang relevan, guna mendukung

analisis yang komprehensif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pemberian kredit KUR Syariah, menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro, serta memahami peran Bank Syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui program pemerintah ini. Penelitian ini juga menyoroti proses pengajuan kredit yang meliputi pengumpulan dokumen persyaratan, verifikasi data, serta sesi wawancara yang dilakukan oleh petugas Bank, sehingga dapat diketahui bagaimana prosedur tersebut mempengaruhi keberhasilan penyaluran kredit. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan kewirausahaan yang disertakan dalam program KUR untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, sehingga mereka mampu mengelola usaha secara lebih efektif dan berkelanjutan.

10. Jurnal (Purba, H. S. 2025) dengan judul “Implementasi Asas *Prudent Banking* Dalam Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Oleh PT Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang KC Duri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Duri telah menerapkan berbagai langkah strategis seperti penggunaan sistem otomatis dan pendampingan keuangan, hambatan administratif dan analisis kelayakan kredit tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui penyempurnaan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana prinsip *Prudential* dapat diintegrasikan secara efektif dalam penyaluran KUR, serta menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut demi mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip prudensial diimplementasikan dalam praktik, termasuk langkah-langkah analisis calon debitur, prosedur administrasi, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses evaluasi kredit. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi hambatan yang muncul selama proses penyaluran KUR, seperti kendala administratif, keterbatasan data keuangan dari UMKM, dan risiko kredit bermasalah yang dihadapi Bank. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan

prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko kerugian Bank sekaligus memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan program KUR yang mendukung pengembangan UMKM di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran lengkap mengenai proses implementasi asas Prudential serta tantangan yang dihadapi di lapangan.


b. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk mengembangkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman. Menurut (Sugiyono,2013) Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan (Ulfah dan Massora 2021)

Pada dasarnya Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman lebih memfokuskan kegiatan operasionalnya pada segmen lending. Yaitu penyaluran pembiayaan dengan segmen market berupa usaha perorangan yang berskala mikro. Dengan memiliki dua produk usaha Mikro yang digunakan saat ini yaitu Biaya Usaha Mikro (BUM) dan Pembiayaan Usaha Mikro atau Kredit Usaha Mikro, kedua produk tersebut merupakan produk usaha mikro yang terdapat pada Perbankan Syariah, hanya saja Produk Pembiayaan Usaha Mikro (PUR) itu terdapat subsidi dari pemerintah sedangkan Biaya Usaha Mikro (BUM) tidak terdapat subsidi dari pemerintah yang pengelolaannya murni dari Perbankan. Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman berharap bisa bersaing dengan lembaga keuangan Syariah yang lain dalam membidik usaha mikro (Rusyadi, Ma Ua,.2023).

Melihat dari tabel 1.1 pada tahun 2024 produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya, Fakta ini dapat dilihat bahwa pihak Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman harus sangat memperhatikan aspek kehati-hatian dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga hasil yang diperoleh masih belum maksimal. Maka dari itu perlunya penerapan prinsip-prinsip disertai dengan masalah yang dihadapi merupakan bagian dari tindakan kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank sebelum menyalurkan dananya kepada debitur, dengan tujuan untuk menghindari dan atau meminimalisir resiko yang akan terjadi dengan Cara:

1. Menganalisis gambaran mekanisme penerapan Prinsip Kehati-hatian pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Mengidentifikasi faktor penurunan Jumlah nasabah produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) satu tahun terakhir
3. Kendala dan dampak diterapkannya Prinsip Kehati-hatian pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)



Gambar 1.1

Krangka Pemikiran

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka (Fadli 2021).

Alasan menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah karena peneliti secara langsung terjun ke lapangan, metode ini dapat digunakan untuk memahami hal-hal yang lebih mendalam di balik fenomena yang terjadi, terutama fenomena efektivitas Penerapan *Prudential Banking Principle* Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pemberian Kredit nya.

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif. merupakan penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasi gejala-gejala yang akan digambarkan oleh peneliti dengan sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian (Fadli 2021).

Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini ditujukan untuk mengetahui secara mendalam serta mendapatkan data yang valid yang ditemukan mengenai Implementasi *Prudential Banking Principle* Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di BSI KCP Indramayu Sudirman, yang beralamat Jalan Jendral Sudirman No. 29, Desa Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di BSI KCP Indramayu Sudirman dikarenakan dari hasil pra observasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan sebuah informasi. Lofland berpendapat bahwa sumber data utama dalam penelitian

kualitatif ialah kata kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini meliputi 2 sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data primer yang digunakan peneliti yaitu dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pegawai bagian Mikro di Bank Syariah KCP Indramayu Sudirman.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari buku referensi dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan objek yang menjadi peneliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari penelitian ini diperkuat menggunakan sumber data sekunder dari bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan judul peneliti, seperti dari berbagai dokumen, arsip, jurnal penelitian terdahulu, karya ilmiah. Hal tersebut menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini (Kusuma 2023).

4. Subjek Penelitian

Menurut (Azwar, 2019), subjek penelitian merupakan sumber utama dalam data penelitian, subjek sendiri merupakan makhluk hidup yang mempunyai data variabel yang akan diteliti (Saputri & Ayriza, 2021). Subjek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman. Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara dengan menggunakan teknik purposive sampling, Menurut (Sugiyono, 2019) teknik purposive sampling adalah guna memastikan ilustrasi riset dengan sebagian pertimbangan tertentu yang bertujuan supaya informasi yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif (Lenaini, 2021). Yang menjadi subjek Pimpinan operasional dan marketing di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman menjadi informan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018) teknik pengumpulan data merupakan bagian paling penting dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Afra, 2023). Sebagai bahan penyusunan dan pembahasan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara cermat terhadap sesuatu yang dilihat. Maksudnya disini adalah melihat atau mengamati objek yang akan menjadi sumber pengamatan (Iqlima, 2021). Penulis melakukan observasi langsung ke Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul peneliti. Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu identifikasi aspek-spek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan, objek dan pencatatan.

b. Metode wawancara

Interview atau wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan secara tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lain sebagai narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu (Utama et al., 2023). Teknik wawancara dilakukan melalui tanya jawab kepada bapak Ade Nurmansyah selaku *Branch Operation & Service Manager (BOSM)*, bapak Endang Darmadi selaku *Mikro Relationship Manager Team Leader (MR MTL)*, bapak Muhamad Tri syahroni selaku *Retail Sales Executive (RSE)*.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data sehingga data tersebut dikelola dan menghasilkan dokumen (Fariskha, 2021). Dokumentasi dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berupa dari arsip yang dimiliki oleh Bank Syariah

Indonesia KCP Indramayu Sudirman dan jurnal terdahulu, serta berupa foto-foto untuk memperkuat data penelitian yang dihasilkan nantinya.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang bisa diceritakan pada orang lain (Salmaa, 2023).

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses mengumpulkan data, lalu dipilah data tersebut dalam satuan konsep tertentu, dengan tertentu. Kemudian hasil reduksi diproses sehingga tampilan (sosoknya) terlihat utuh. Penampakan data bisa berupa sketsa, matrik, sinopsis, atau bentuk lainnya, guna mempermudah memaparkan sehingga logis dalam kesimpulannya (Ahmad & Muslimah, 2021)

b. Penyajian data

Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Tanpa ada penyajian yang tepat, seorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Pemilihan bentuk penyajian ini disesuaikan dengan jenis datanya. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali (Juniardi & Ntasa, 2022)

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap menafsirkan data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fenomena yang didapatkan (A. P. Putri et al., 2021).

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Sistematika pada penulisan proposal skripsi dan skripsi memberikan gambaran dan logika berpikir dalam penelitian. Berikut uraian dari masing-masing bab yang bisa dijelaskan:


BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori, Implementasi, *Prudential Banking Principle*, Bank Syariah Indonesia, Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

BAB III Tinjauan Objek Penelitian, berisi tentang objek penelitian yaitu gambaran umum dari Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman yang meliputi profil, sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang penjabaran hasil mengenai Analisis Implementasi Prudential Banking pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman

BAB V Penutup, berisi kesimpulan akhir dari hasil temuan peneliti pada saat penelitian.



UINSSC